

## Integrasi Layanan dan Pendanaan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Daerah: Implikasi Kerangka UU TPKS bagi Kabupaten Berau

*Integrating Local Services and Recovery Funding for Victims of Sexual Violence: Implications of Indonesia's TPKS Framework for Berau Regency*

Raudhotul Jannah<sup>1</sup>, Pandef Rudianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Berau, East Kalimantan, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 10 September 2026  
Revised 15 September 2026  
Accepted 25 September 2026  
Available online 29 September 2026

**Keywords:** Victim Protection, Sexual Violence, Integrated Services, Victim Assistance Fund, TPKS Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

Indonesia's framework for protecting victims of sexual violence has entered a new implementation phase following the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and a series of implementing and complementary regulations issued in 2025-2026. This article examines how those legal developments can be translated into an integrated local protection system, using Berau Regency as a contextual case. The study applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by publicly available institutional documents and local administrative data. The analysis shows that the principal challenge is no longer merely the absence of legal norms, but the fragmentation of reporting channels, risk assessment, evidentiary assistance, recovery services, funding, and case data across institutions. The article proposes the PENTA model: safe service entry, risk evaluation, case navigation, therapy and recovery financing, and accountable data monitoring. The model links local government services, UPTD PPA, law-enforcement agencies, health and social services, and LPSK within a

single victim-centered pathway. Strengthening coordination, financing, confidentiality, and interoperable case management is essential to reduce secondary victimization and make statutory rights operational at the local level.

### ABSTRAK

Kerangka perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia memasuki fase implementasi baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sejumlah regulasi pelaksana serta regulasi pendukung pada 2025-2026. Artikel ini menganalisis bagaimana perkembangan hukum tersebut dapat diterjemahkan menjadi sistem perlindungan korban yang terpadu di tingkat daerah dengan Kabupaten Berau sebagai konteks analisis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung dokumen kelembagaan serta data administratif yang tersedia untuk publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama tidak lagi semata-mata terletak pada ketiadaan norma, tetapi pada terfragmentasinya kanal pengaduan, asesmen risiko, dukungan pembuktian, layanan pemulihan, pembiayaan, dan data kasus antarlembaga. Artikel ini menawarkan Model PENTA: Pintu layanan aman, Evaluasi risiko, Navigasi perkara dan rujukan, Terapi serta pembiayaan pemulihan, dan Akuntabilitas data. Model ini menghubungkan pemerintah daerah, UPTD PPA, aparat penegak hukum, layanan kesehatan dan sosial, serta LPSK dalam satu jalur layanan berbasis korban. Penguatan koordinasi, pendanaan, kerahasiaan, dan manajemen kasus yang interoperabel diperlukan untuk mengurangi viktimisasi sekunder dan memastikan hak korban dapat diwujudkan secara operasional.

### PENDAHULUAN

Perlindungan korban kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian keamanan setelah tindak pidana terjadi. Kerangka hukum yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menempatkan pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Orientasi tersebut menggeser cara pandang dari proses pidana yang berpusat pada pelaku menuju sistem

yang juga menilai apakah korban memperoleh akses aman untuk melapor, didampingi selama proses hukum, dipulihkan, dan terhindar dari kekerasan berulang (Republik Indonesia, 2022).

Perubahan penting terjadi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 yang mengatur pencegahan sekaligus penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara lebih operasional (Republik Indonesia, 2025b). Pada tahun yang sama, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 membentuk kerangka Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan korban ketika mekanisme restitusi tidak mencukupi atau memerlukan dukungan pendanaan pemulihan (Republik Indonesia, 2025a). Perkembangan ini mempertegas bahwa pemulihan bukan unsur tambahan setelah putusan pengadilan, melainkan bagian dari desain perlindungan korban sejak awal penanganan.

Kerangka tersebut kembali berkembang pada 2026. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menggantikan rezim hukum sebelumnya dan secara eksplisit mengatur hak, restitusi, kompensasi, kelembagaan LPSK, peran pemerintah pusat dan daerah, partisipasi masyarakat, serta pendanaan (Republik Indonesia, 2026). LPSK kemudian menerbitkan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026 mengenai pengelolaan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (LPSK, 2026). Pada saat yang sama, hukum acara pidana nasional juga berubah setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut KUHP 1981 (Republik Indonesia, 2025c). Dengan demikian, implementasi perlindungan korban pada 2026 berada pada titik penting, norma semakin lengkap, tetapi kebutuhan harmonisasi prosedur antarlembaga justru menjadi semakin mendesak.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa tantangan perlindungan korban tidak hanya terletak pada ketersediaan norma, tetapi juga pada pengalaman korban ketika berhadapan dengan institusi, risiko viktimisasi sekunder, dan kesinambungan layanan pemulihan. Kajian mengenai proses peradilan menegaskan bahwa stigma, victim blaming, dan interaksi yang tidak sensitif terhadap trauma dapat memperburuk pengalaman korban (Syahbur et al., 2024; Wiarti et al., 2026). Di sisi layanan daerah, evaluasi program pemulihan UPTD PPA Kalimantan Timur memperlihatkan pentingnya konseling, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, kecukupan sumber daya, dan koordinasi antarlembaga (Yulliavisna et al., 2024). Rangkaian temuan tersebut membuka ruang analisis mengenai bagaimana regulasi 2025-2026 dapat diterjemahkan menjadi tata kelola perlindungan yang lebih terpadu pada tingkat daerah, terutama dalam hubungan antara UPTD PPA, aparat penegak hukum, layanan kesehatan dan sosial, pemerintah daerah, serta LPSK.

Kabupaten Berau relevan untuk melihat persoalan tersebut pada tingkat operasional. UPTD PPA Berau telah memiliki fungsi pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, perdagangan orang, eksploitasi, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum (DPPKBP3A Berau, 2021). Pada 2025, pemerintah daerah juga melaporkan bahwa proporsi kekerasan seksual dalam layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, sementara forum advokasi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor (Pemkab Berau, 2025). Fakta kelembagaan ini menunjukkan bahwa tantangan daerah bukan sekadar membentuk unit layanan, melainkan memastikan setiap unit bekerja dalam alur yang saling terhubung.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, "Bagaimana konvergensi UU TPKS, peraturan pelaksanaannya, UU Pelindungan Saksi dan Korban yang baru, serta KUHP baru mengubah arsitektur perlindungan korban di tingkat daerah?" Kedua, "Titik fragmentasi apa yang paling berisiko menimbulkan viktimisasi sekunder dan kehilangan akses

pemulihan?" Ketiga, "Model tata kelola seperti apa yang dapat diterapkan pemerintah daerah untuk menghubungkan pelaporan, asesmen risiko, pembuktian, layanan psikososial, pendanaan pemulihan, dan data kasus?" Artikel ini menawarkan Model PENTA sebagai kerangka operasional yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas UU TPKS, PP Nomor 29 Tahun 2025, PP Nomor 30 Tahun 2025, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, dokumen kelembagaan, publikasi pemerintah daerah, dan data statistik resmi yang relevan dengan pelayanan korban kekerasan seksual.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, memetakan hak korban, kewenangan lembaga, mekanisme pendanaan, serta kewajiban koordinasi yang tersebar dalam regulasi. Kedua, mengidentifikasi titik temu dan potensi tumpang tindih antara layanan perlindungan daerah, proses penegakan hukum, dan fungsi LPSK. Ketiga, menelaah konteks Kabupaten Berau menggunakan informasi layanan UPTD PPA, publikasi pemerintah daerah, dan statistik resmi sebagai ilustrasi kelembagaan, bukan sebagai ukuran prevalensi kekerasan seksual. Keempat, menyusun model integrasi yang menghubungkan aspek hukum, manajemen kasus, pemulihan, pembiayaan, dan data.

Data administratif dari institusi yang berbeda tidak diperlakukan sebagai data yang secara langsung dapat dibandingkan. Perbedaan definisi kasus, tahap pencatatan, sumber laporan, dan tujuan administrasi dapat menghasilkan angka yang berbeda. Karena itu, artikel ini menggunakan variasi data tersebut untuk menilai kebutuhan integrasi dan standarisasi informasi, bukan untuk menyimpulkan naik atau turunnya prevalensi kekerasan seksual secara absolut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Korban sebagai Rangkaian Layanan**

UU TPKS memperluas pemaknaan perlindungan korban karena hak korban tidak berhenti pada keamanan fisik atau keberadaan pendamping di ruang pemeriksaan. Perlindungan harus dibaca sebagai rangkaian yang dimulai dari akses pengaduan, penilaian risiko, perlindungan identitas, layanan kesehatan, pendampingan psikologis dan hukum, dukungan pembuktian, restitusi atau bantuan pemulihan, sampai reintegrasi sosial. Pendekatan ini penting karena kerugian korban kekerasan seksual dapat berlangsung lebih lama daripada proses pidananya sendiri.

Dalam praktik, kegagalan pada satu tahap dapat memengaruhi tahap lain. Korban yang tidak merasa aman pada saat melapor dapat menunda pengaduan; keterlambatan dapat mempersulit dokumentasi bukti; proses pemeriksaan yang berulang dapat memperburuk trauma; ketiadaan dukungan keluarga atau tempat aman dapat meningkatkan risiko tekanan untuk mencabut laporan; dan tidak adanya kepastian pembiayaan dapat memutus proses pemulihan. Karena itu, efektivitas hukum tidak cukup dinilai dari jumlah perkara yang diproses, tetapi juga dari keberlanjutan jalur layanan yang dialami korban.

Temuan ini sejalan dengan studi yang menempatkan pencegahan viktimisasi sekunder sebagai bagian penting dari perlindungan korban selama proses hukum. (Syahbur et al., 2024) menunjukkan bahwa proses peradilan dapat menjadi sumber kerugian lanjutan ketika korban menghadapi stigma atau perlakuan yang menyalahkan korban, sedangkan (Wiarti et al., 2026)

menekankan perlunya pengamanan prosedural yang peka terhadap trauma dan kerentanan korban. Dalam perspektif tersebut, aparat penegak hukum dan unit layanan sosial memang menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi keduanya saling bergantung: penegakan hukum membutuhkan keterangan dan bukti yang dapat dipercaya, sedangkan korban membutuhkan kondisi aman agar mampu berpartisipasi dalam proses hukum secara konsisten.

## **2. Konvergensi Regulasi 2025-2026 dan Pergeseran Masalah Implementasi**

Pada fase awal setelah UU TPKS disahkan, persoalan implementasi kerap dikaitkan dengan belum lengkapnya aturan pelaksana. Situasi tersebut berubah setelah PP Nomor 29 Tahun 2025 dan PP Nomor 30 Tahun 2025 diterbitkan. Kedua peraturan itu memperkuat dua komponen yang sebelumnya sering menjadi titik lemah: prosedur layanan terpadu dan pembiayaan pemulihan. Dengan demikian, pertanyaan kebijakan bergeser dari “apakah dasar hukum tersedia?” menjadi “siapa melakukan apa, kapan, dengan sumber daya apa, dan bagaimana memastikan korban tidak berpindah-pindah tanpa kepastian antarinstitusi?”

PP Nomor 30 Tahun 2025 mengharuskan pencegahan dan layanan korban diselenggarakan secara terpadu serta memperhatikan aksesibilitas kelompok rentan. Norma tersebut menuntut pemerintah daerah memiliki mekanisme rujukan yang jelas antara UPTD PPA, fasilitas kesehatan, kepolisian, kejaksaan, layanan sosial, sekolah, dan lembaga lain sesuai kebutuhan korban. PP Nomor 29 Tahun 2025 melengkapi desain ini melalui Dana Bantuan Korban, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026. Jalur pemulihan karenanya perlu memasukkan prosedur identifikasi kebutuhan biaya, dokumen pendukung, koordinasi dengan LPSK, dan pemantauan pemanfaatan dana.

UU Nomor 3 Tahun 2026 juga memperluas konteks perlindungan dengan menempatkan peran pemerintah daerah, kerja sama, partisipasi masyarakat, serta pendanaan dalam satu rezim perlindungan saksi dan korban. Perubahan ini penting bagi daerah karena perlindungan korban tidak dapat diletakkan sepenuhnya pada LPSK atau aparat penegak hukum. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk menyediakan layanan dasar, sumber daya manusia, sarana aman, mekanisme pengaduan, dan koordinasi kasus yang berlangsung dekat dengan kehidupan sehari-hari korban.

Berlakunya KUHP baru pada 2026 juga mengharuskan penyesuaian prosedur internal. UU TPKS tetap memiliki karakter khusus untuk perkara kekerasan seksual, tetapi praktik penanganan perkara tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari hukum acara pidana umum. Harmonisasi diperlukan agar pembuktian, hak korban, perlakuan terhadap saksi, dan mekanisme layanan tidak menggunakan pedoman yang sudah dicabut atau tidak lagi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

## **3. Konteks Berau: Layanan Ada, Integrasi Data dan Alur Masih Menjadi Isu**

Secara kelembagaan, Kabupaten Berau telah memiliki UPTD PPA yang bertugas memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak. Informasi layanan daerah menunjukkan bahwa unit tersebut menerima pengaduan dan menangani korban kekerasan fisik, psikis, seksual, perdagangan orang, eksploitasi, penelantaran, serta persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Keberadaan unit layanan khusus seperti UPTD PPA juga didukung oleh temuan dari daerah lain yang menunjukkan perannya dalam pendampingan hukum, dukungan psikososial, asesmen, rujukan, serta rehabilitasi korban (Astuti et al., 2024; Nur Aini et al., 2025; Putra & Sudiarawan, 2025). Dalam konteks Kalimantan Timur, evaluasi program pemulihan korban turut menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan jangkauan pelayanan (Yulliavisna et al., 2024). Keberadaan UPTD PPA karena itu merupakan modal penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada keterhubungan unit

tersebut dengan layanan penegakan hukum, kesehatan, sosial, pendidikan, dan perlindungan saksi-korban.

Pada kegiatan advokasi pencegahan kekerasan seksual di Berau pada Oktober 2025, pemerintah daerah melaporkan 87 kasus kekerasan pada 2023, 79 kasus pada 2024, dan 63 kasus sampai September 2025. Dalam sumber yang sama, kekerasan seksual disebut sebanyak 39 kasus pada 2023, 49 kasus pada 2024, dan 43 kasus sampai September 2025 (Pemkab Berau, 2025). Angka tersebut memperlihatkan beban layanan yang substantif dan menjelaskan mengapa perlindungan korban membutuhkan kerja lintas sektor, bukan respons satu instansi.

Namun, publikasi statistik lain menunjukkan angka yang berbeda. Kabupaten Berau Dalam Angka 2025, dengan sumber Polres Kabupaten Berau, mencatat enam kasus kekerasan seksual pada 2023 dan tiga kasus pada 2024 (BPS Berau, 2025). Perbedaan ini tidak serta-merta berarti salah satu sumber keliru. Lebih mungkin, institusi menggunakan definisi, cakupan, tahap pencatatan, dan unit analisis yang berbeda. Data layanan dapat mencakup pengaduan dan pendampingan yang belum atau tidak seluruhnya menjadi perkara kepolisian, sedangkan data kepolisian mencerminkan kategori penanganan pidana tertentu. Justru perbedaan tersebut memperlihatkan perlunya interoperabilitas data dan definisi yang disepakati.

Pada Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Berau kembali menggelar koordinasi lintas sektor yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, DPPKBP3A, perangkat daerah, kecamatan, dan lembaga lain untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (Pemkab Berau, 2026). Arah kolaboratif ini sejalan dengan kebutuhan UU TPKS dan regulasi pelaksanaannya. Tantangannya adalah mengubah forum koordinasi menjadi protokol operasional yang dapat digunakan setiap kali kasus masuk, "siapa melakukan asesmen awal, siapa menjadi manajer kasus, kapan korban dirujuk, bagaimana data dipertukarkan secara aman, dan bagaimana pembiayaan pemulihan diakses".

#### **4. Model PENTA untuk Perlindungan Korban di Tingkat Daerah**

Berdasarkan pemetaan norma dan persoalan implementasi, artikel ini mengusulkan Model PENTA sebagai kerangka operasional perlindungan korban. PENTA tidak dimaksudkan menggantikan kewenangan lembaga, tetapi menghubungkan fungsi yang sudah ada ke dalam satu jalur layanan sehingga korban tidak harus menjadi penghubung antarinstansi.

- P - Pintu layanan aman dan aksesibel. Pengaduan harus dapat masuk melalui UPTD PPA, kepolisian, fasilitas kesehatan, sekolah, layanan sosial, atau kanal lain yang diakui tanpa membuat korban kehilangan hak karena memilih pintu masuk tertentu. Setiap pintu layanan perlu memiliki protokol minimal yang sama: keselamatan segera, kerahasiaan, informasi hak, persetujuan atas rujukan, dan kontak petugas yang bertanggung jawab.
- E - Evaluasi risiko dan kebutuhan secara multidisiplin. Setelah pengaduan diterima, asesmen tidak hanya menilai unsur pidana, tetapi juga risiko kekerasan ulang, ancaman dari pelaku atau keluarga, kondisi tempat tinggal, kesehatan fisik, keadaan psikologis, kebutuhan anak atau penyandang disabilitas, ketergantungan ekonomi, serta kebutuhan bukti medis atau forensik. Hasil asesmen menjadi dasar rencana perlindungan individual.
- N - Navigasi perkara dan rujukan dengan satu manajer kasus. Korban sebaiknya tidak berulang kali menjelaskan peristiwa yang sama kepada banyak lembaga tanpa koordinasi. Satu petugas atau tim manajemen kasus berfungsi memastikan jadwal layanan, rujukan, dokumen, pendampingan, dan komunikasi antarlembaga berjalan konsisten. Mekanisme ini membantu mengurangi pemeriksaan berulang yang dapat memicu viktimisasi sekunder.
- T - Terapi, pemulihan, restitusi, dan pembiayaan. Pemulihan perlu direncanakan sejak awal, bukan menunggu perkara selesai. Layanan psikologis, kesehatan, tempat aman, bantuan sosial, dukungan pendidikan atau pekerjaan, restitusi, dan kemungkinan akses Dana

Bantuan Korban harus dipetakan sebagai satu paket kebutuhan. Kajian mengenai restitusi menunjukkan bahwa hak yang tersedia secara normatif belum selalu mudah diakses karena hambatan prosedural, kebutuhan pengajuan formal, variasi putusan, dan kesenjangan antara aturan dengan praktik (Ardiansyah et al., 2025; Azzahra & Lubis, 2025; Panusunan et al., 2025). Untuk korban anak, restitusi juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari kerangka pemulihan yang lebih luas dan berorientasi pada kepentingan korban (Simamora & Bakhtiar, 2026). Pada tahap ini, koordinasi dengan LPSK menjadi penting agar pendanaan pemulihan tidak terputus karena perbedaan prosedur antarlembaga.

- A - Akuntabilitas data, kerahasiaan, dan monitoring hasil. Setiap kasus memerlukan identitas kasus yang konsisten, pembatasan akses data, pencatatan rujukan, serta indikator hasil yang dapat dipantau tanpa membuka identitas korban. Rekonsiliasi data antarlembaga harus dilakukan pada tingkat agregat dan menggunakan definisi yang disepakati. Tujuannya bukan menyeragamkan seluruh basis data, melainkan memastikan tidak ada korban yang hilang dari jalur layanan ketika kasus berpindah institusi.

### **5. Indikator Implementasi dan Pencegahan Viktimisasi Sekunder**

Keberhasilan integrasi perlu diukur melalui indikator yang berorientasi pada pengalaman korban. Pemerintah daerah dapat memantau waktu dari pengaduan sampai asesmen risiko, proporsi korban yang memperoleh pendamping atau manajer kasus, akses terhadap layanan kesehatan dan psikologis, jumlah pemeriksaan ulang yang tidak perlu, ketersediaan tempat aman, tindak lanjut permohonan restitusi atau Dana Bantuan Korban, serta tingkat penyelesaian rujukan. Indikator semacam ini lebih bermakna daripada hanya menghitung jumlah sosialisasi atau jumlah rapat koordinasi.

Kerahasiaan harus menjadi prinsip lintas sistem. Integrasi data bukan berarti semua petugas memperoleh seluruh informasi. Data perlu dibagi berdasarkan kebutuhan tugas, dengan persetujuan dan perlindungan identitas yang memadai. Dalam perkara yang melibatkan anak, penyandang disabilitas, atau pelaku yang memiliki kedekatan dan kekuasaan terhadap korban, pembatasan akses informasi menjadi bagian dari strategi keselamatan.

Viktimisasi sekunder juga dapat terjadi melalui cara lembaga berkomunikasi dan memperlakukan korban. Pertanyaan yang menyalahkan korban, permintaan menceritakan ulang secara berlebihan, kebocoran identitas, pemaksaan perdamaian, atau rujukan tanpa penjelasan dapat memperburuk trauma dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem. Temuan tersebut konsisten dengan kajian (Syahbur et al., 2024) mengenai pengalaman korban dalam proses peradilan dan kajian komparatif (Wiarti et al., 2026) yang menunjukkan bahwa mekanisme hukum formal tetap dapat menimbulkan tekanan psikologis ketika kerentanan korban tidak dikenali secara memadai. Karena itu, pelatihan petugas perlu bergerak dari pengetahuan norma menuju kompetensi praktis: komunikasi sensitif trauma, asesmen risiko, dokumentasi bukti yang tidak repetitif, koordinasi rujukan, serta pemahaman pembiayaan pemulihan.

### **6. Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah**

Pertama, pemerintah daerah perlu memperbarui standar operasional prosedur UPTD PPA agar selaras dengan PP Nomor 29 Tahun 2025, PP Nomor 30 Tahun 2025, UU Nomor 3 Tahun 2026, dan KUHAP baru. Pembaruan harus mencakup jalur rujukan, tanggung jawab petugas, dokumentasi, perlindungan data, serta akses pembiayaan pemulihan. Kedua, perlu ada perjanjian atau protokol kerja lintas sektor yang operasional, bukan hanya bersifat deklaratif. Protokol tersebut harus menentukan kontak penghubung, batas waktu respons, format rujukan, dan mekanisme penyelesaian hambatan.

Ketiga, daerah perlu membangun mekanisme data bersama pada tingkat agregat. Perbedaan angka antara data layanan dan data penegakan hukum sebaiknya diperlakukan sebagai persoalan

tata kelola data yang harus dijelaskan, bukan disembunyikan. Metadata yang menyertai statistik perlu menyebut definisi kasus, sumber laporan, status penanganan, dan periode pencatatan. Keempat, perencanaan anggaran daerah perlu menghubungkan program pencegahan dengan pembiayaan layanan korban, sehingga kenaikan pelaporan tidak justru menimbulkan antrean layanan psikologis, kekurangan pendamping, atau keterbatasan rumah aman.

Kelima, evaluasi kebijakan perlu melibatkan pengalaman pengguna layanan secara aman dan anonim. Umpan balik korban atau pendamping dapat digunakan untuk menilai apakah prosedur mudah dipahami, apakah korban harus mengulang cerita terlalu banyak, apakah rujukan berjalan, dan apakah perlindungan benar-benar dirasakan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan berpindah dari kepatuhan administratif menuju kualitas perlindungan yang diterima korban.

## SIMPULAN

Perkembangan regulasi 2025-2026 menunjukkan bahwa arsitektur hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia semakin lengkap. UU TPKS kini didukung oleh aturan mengenai layanan terpadu, pemulihan, Dana Bantuan Korban, perlindungan saksi dan korban yang baru, serta hukum acara pidana yang diperbarui. Kondisi ini mengubah pusat persoalan implementasi. Kekurangan utama bukan lagi semata-mata absennya dasar hukum, melainkan kemampuan lembaga untuk menghubungkan norma ke dalam alur layanan yang konsisten, cepat, aman, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Berau, keberadaan UPTD PPA, aktivitas advokasi, dan koordinasi lintas sektor merupakan modal kelembagaan yang penting. Namun, variasi sumber data dan kompleksitas jalur layanan menunjukkan perlunya standarisasi definisi, manajemen kasus, rujukan, dan mekanisme pembiayaan. Model PENTA yang diusulkan dalam artikel ini menyatukan lima unsur: pintu layanan aman, evaluasi risiko, navigasi perkara dan rujukan, terapi serta pembiayaan pemulihan, dan akuntabilitas data. Kelima unsur tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk mengurangi viktimisasi sekunder dan memastikan hak korban tidak terputus ketika perkara berpindah dari satu institusi ke institusi lain.

## SARAN

- 1) Pemerintah Kabupaten Berau perlu menyusun atau memperbarui SOP lintas sektor yang menghubungkan UPTD PPA, kepolisian, kejaksaan, fasilitas kesehatan, dinas sosial, sekolah, dan LPSK dengan batas waktu respons serta penanggung jawab yang jelas.
- 2) DPPKBP3A dan aparat penegak hukum perlu mengembangkan mekanisme manajemen kasus yang meminimalkan pengulangan pemeriksaan korban dan memastikan hasil asesmen risiko ikut dipertimbangkan dalam setiap rujukan.
- 3) Pemerintah daerah perlu memasukkan prosedur restitusi dan Dana Bantuan Korban ke dalam rencana pemulihan sejak tahap awal, disertai dukungan administrasi agar korban tidak dibebani proses pengajuan yang kompleks.
- 4) Integrasi data perlu dibangun melalui definisi kasus, kode rujukan, dan metadata yang seragam pada tingkat agregat, dengan tetap menerapkan prinsip kerahasiaan dan pembatasan akses informasi pribadi korban.
- 5) Evaluasi program sebaiknya menggunakan indikator berbasis pengalaman korban, termasuk kecepatan respons, kontinuitas pendampingan, akses layanan psikologis dan kesehatan, keberhasilan rujukan, serta keamanan korban selama dan setelah proses hukum.

## REFERENSI

- Ardiansyah, I., Widyawati, A., Utari, I. S., & Fadhil, M. (2025). Taking restitution seriously? Victim-oriented gaps in the criminal justice system. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 1–44. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19636>
- Astuti, D., Haris, H., Herman, & Najamuddin. (2024). Peran strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atas korban kekerasan seksual pada anak. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 19(2). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i2.63886>
- Azzahra, J., & Lubis, M. T. S. (2025). Mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual: Studi komparatif hukum di Indonesia dan Thailand. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 117–130. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i1.11387>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. (2025). *Kabupaten Berau dalam angka 2025*. Pemerintah Kabupaten Berau.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. (2021). *Standar operasional prosedur pelayanan UPT PPA*. [https://dppkbp3a.beraukab.go.id/Artikel/artikel\\_detail/standar-operasional-prosedur-pelayanan-upt-ppa](https://dppkbp3a.beraukab.go.id/Artikel/artikel_detail/standar-operasional-prosedur-pelayanan-upt-ppa)
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Indonesia. (2025a). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338375/pp-no-29-tahun-2025>
- Indonesia. (2025b). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338353/pp-no-30-tahun-2025>
- Indonesia. (2025c). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2026). *Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/350211/peraturan-lpsk-no-3-tahun-2026>
- Nur Aini, E. D., Andayani, R. H. R., Nurlela, E., & Saragih, J. R. (2025). Pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1530>
- Panusunan, Widyawati, A., Sulistianingsih, D., & Nababan, R. K. (2025). Reformulation of law decision bias on restitution payments in sexual violence crimes: Comparison of Indonesia and the Netherlands. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3), 1275–1304. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.22109>
- Pemerintah Kabupaten Berau. (2025, October 1). *Advokasi pencegahan kekerasan seksual digelar di Berau*. <https://beraukab.go.id/news/advokasi-pencegahan-kekerasan-seksual-digelar-di-berau>
- Pemerintah Kabupaten Berau. (2026, August 31). *Pemkab Berau perkuat sinergi cegah kekerasan terhadap perempuan dan TPPO*. <https://www.beraukab.go.id/news/pemkab-berau-perkuat-sinergi-cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-tppo>

- Putra, I. M. S. A., & Sudiarawan, K. A. (2025). Pendampingan anak sebagai korban pada kasus kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(12), 2899–2910. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p13>
- Simamora, T. A., & Bakhtiar, H. S. (2026). Restitution for child victims of sexual violence crimes. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(1), 300–322. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.63962>
- Syahbur, D. F., Martha, A. E., & Rizqia, G. P. (2024). Prevention of secondary victimization for victims of sexual violence in court proceeding. *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1(1), 19–36. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>
- Wiarti, J., Supriyadi, Udasmoro, W., & Martulesi, Y. (2026). Protection for victims of sexual violence from secondary victimization: Lessons from Malaysian regulations. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 6(2), 417–443. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v6i2.696>
- Yulliavisna, R., Sukristyanto, A., & Widodo, J. (2024). Evaluation of the violence victim recovery program at UPTD PPA East Kalimantan Province in 2022–2023. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(10), 1567–1592. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i10.11952>